

Tren dan Perkembangan Zakat Kontemporer Administrasi

Faizah Nurmala

Abstrak

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang ketiga dan dianggap sebagai pilar utama dalam ekonomi Islam. Zakat dianggap sebagai inti dari lima pokok ajaran Islam, yang oleh sebagian ulama diartikan sebagai keseimbangan antara ibadah dan interaksi ekonomi sehari-hari. Secara historis, zakat menjadi solusi bagi tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat Muslim. Namun, implementasinya cenderung terbatas pada tingkat individu dengan dampak yang terbatas di banyak belahan dunia. Belakangan ini, lembaga zakat mulai berkembang kembali. Oleh karena itu, makalah ini membahas perkembangan zakat kontemporer, terutama potensi dan penerapannya di negara-negara serta komunitas Muslim. Metode yang digunakan adalah analisis konten dengan tinjauan kritis terhadap literatur. Sumber data sekunder berasal dari laporan yang mencakup periode 2014 hingga 2020. Data tersebut dianalisis khususnya berdasarkan tren dan potensi zakat di Asia, Sub-Sahara Afrika, Afrika Utara, dan Rusia. Penelitian ini menemukan bahwa zakat di banyak negara dengan mayoritas Muslim memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan serta secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan menurut standar internasional. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa negara-negara dan masyarakat Muslim perlu menghidupkan zakat kembali dan mengintegrasikannya dalam sistem ekonomi utama untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi mereka.

Kata Kunci: Administrasi; Perkembangan Kontemporer; Tren; Zakat

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, yang disebutkan berulang kali bersama dengan shalat (Salah) sebanyak dua puluh lima kali dalam Al-Qur'an. Selain sebagai ibadah, zakat juga berfungsi sebagai instrumen sosial ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Pada awal penerapannya, terutama pada masa Nabi Muhammad (saw) dan para khalifah yang dipimpin dengan benar, zakat memainkan peran penting dalam kemajuan sosial dan ekonomi umat Islam, mencapai beragam tujuan. Allah menekankan berbagai aspek zakat dalam Al-Qur'an, baik yang berkaitan dengan ibadah, syarat administratif, maupun berkah yang terkandung di dalamnya. Puncak pelaksanaan zakat terjadi pada

masa pemerintahan Umar bin al-Khattab dan Umar bin Abdul 'Aziz, yang diprediksi oleh Nabi (saw) dalam sabdanya bahwa akan datang suatu masa ketika orang yang menunaikan zakat akan kesulitan mencari penerima, karena mereka akan menolaknya, mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka akan menerimanya, tetapi kini tidak lagi membutuhkan. Nabi (saw) juga menambahkan bahwa kiamat tidak akan datang hingga masa kemakmuran tersebut tercapai.

Meski zakat memiliki peran penting dalam sejarah, lembaga zakat telah mengalami kemunduran seiring waktu. Berbagai tantangan turut menghalangi kebangkitan dan penerapannya. Pada periode modern, pembahasan mengenai penghidupan kembali zakat mulai muncul setelah banyak negara Muslim merdeka dan ketidakpuasan terhadap sistem pajak kolonial semakin dirasakan, terutama oleh intelektual Muslim dan umat Islam pada umumnya. Oleh karena itu, kebangkitan zakat mengikuti perkembangan sejarah Ekonomi Islam yang dimulai pada 1960-an. Konferensi Mekkah tahun 1976 yang mengumpulkan cendekiawan dan ekonom Islam menjadi titik balik penting bagi lahirnya ekonomi Islam modern, termasuk kebangkitan zakat di negara-negara Muslim. Sejak saat itu, berbagai konferensi, lokakarya, dan penelitian tentang zakat terus dilakukan. Salah satu karya besar dari Yusuf al-Qaradawi pada tahun 1960-an membuka jalan bagi solusi terhadap berbagai tantangan dalam penerapan zakat, termasuk masalah definisi penerima zakat (asnaf), dasar zakat baru, hubungan antara zakat dan pajak, investasi zakat, yurisdiksi zakat, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan. Meski ada konsensus pada beberapa isu, beberapa masalah masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan pemahaman klasik dari berbagai mazhab.

Makalah ini membahas perkembangan terkini zakat, dengan fokus pada potensi dan penerapannya di negara-negara dan masyarakat Muslim. Bagian pertama mengulas literatur terkait isu-isu terkini zakat, sementara bagian kedua menyajikan analisis tentang tren pengelolaan zakat di Asia, Afrika, dan Federasi Rusia, dengan menekankan data dan potensi zakat yang ada. Bagian ketiga menyoroti penelitian dan konferensi terkini tentang zakat, baik secara teoritis maupun empiris. Bagian terakhir mengkaji organisasi zakat yang dikelola oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah, diakhiri dengan kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

Kesenjangan Sumber Daya dan Estimasi Potensi Zakat

Obaidullah dan Shirazi (2014, lihat Laporan ISF) memperkirakan ketimpangan sumber daya zakat di Asia dengan menggunakan indeks ketimpangan kemiskinan, yang mengukur rata-rata kekurangan di bawah garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai persentase dari garis kemiskinan tersebut. Mereka juga menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia, yaitu US \$1,25 per hari untuk kemiskinan ekstrem dan US \$2 per hari untuk kemiskinan relatif, yang merupakan rata-rata garis kemiskinan di 10 hingga 20 negara termiskin berdasarkan konsumsi per kapita (ISFR 2015). Selain itu, garis kemiskinan Bank Dunia terbaru yang mencakup US \$1,90 per hari untuk kemiskinan ekstrem dan US \$3,10 per hari untuk kemiskinan relatif, juga digunakan dalam beberapa analisis.

Di sisi lain, Obaidullah dan Shirazi (2015) mengadopsi metode serupa dari Kahf (1989) untuk menghitung zakat berdasarkan pendapatan nasional yang disesuaikan, dengan mempertimbangkan pendapatan per kapita dan persentase populasi Muslim, mengingat zakat hanya dibayar oleh umat Muslim. Pendekatan ini juga mempertimbangkan tiga pandangan berbeda mengenai jenis-jenis harta yang dikenakan zakat, yang disebut sebagai Z1, Z2, dan Z3. Z1 mengacu pada pandangan tradisional yang mengenakan zakat pada pertanian, ternak, saham perdagangan, emas, perak, dan uang. Z2, berdasarkan pandangan beberapa ulama kontemporer, menyarankan zakat dikenakan pada laba bersih perusahaan manufaktur, sewa gedung, dan tabungan dari gaji. Z3, yang berasal dari pandangan Maliki, menganjurkan zakat pada bangunan dan aset tetap lainnya, kecuali yang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga (ISFR, 2015). Ishola (2023) menyatakan bahwa mekanisme pengumpulan dan interpretasi zakat belum optimal, sehingga total pengumpulan zakat masih rendah.

Siswanto dkk. (2023) mencatat bahwa banyak zakat yang belum terealisasi, terutama di sektor energi di negara-negara Muslim. Hal ini lebih terlihat jelas dalam sektor pertambangan, di mana rasio zakat berkisar antara 2,5 hingga 10 persen. Zakat bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dan membantu segmen masyarakat yang lebih lemah. Zakat menciptakan permintaan melalui konsumsi oleh penerima zakat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan investasi dan modal. Ini penting untuk menciptakan kekayaan dan pendapatan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan populasi yang terus berkembang (Noor, et al., 2015, Muhammad, 2023), yang juga disampaikan oleh Ismail (2022).

Penelitian dan Konferensi Akademik Kontemporer tentang Zakat

Terdapat berbagai isu yang ada dan yang baru muncul yang telah menarik perhatian para cendekiawan, yang kemudian diperdebatkan untuk menemukan solusi. Dalam bagian ini, penulis mengidentifikasi beberapa isu tersebut dan menganalisisnya secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang masalah-masalah tersebut. Penelitian tentang zakat telah berkembang pesat, dengan dimulainya penerbitan jurnal yang secara khusus membahas topik ini. Jurnal Zakat Internasional diterbitkan oleh Puskas Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang berdiri pada tahun 2015. Edisi pertamanya memuat 9 artikel yang membahas berbagai aspek zakat dan wakaf, mulai dari sejarah hingga fiqih yang berkaitan dengan penerapan kontemporer keduanya. Selain berbagai konferensi yang membahas ekonomi dan keuangan Islam, khususnya Konferensi Internasional tentang Ekonomi dan Keuangan Islam yang dimulai pada tahun 1989 dan memasuki edisi ke-12 pada tahun 2016, zakat telah menjadi topik yang mendapat perhatian besar di kalangan ekonom Islam, terbukti dengan munculnya sejumlah publikasi penting yang tidak bisa diabaikan.

Tinjauan pustaka merupakan bagian teoritis utama dalam artikel penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari esai yang membahas literatur terkait. Tujuan utama dari tinjauan pustaka adalah untuk meninjau kembali penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait topik artikel. Dengan demikian, peneliti dalam tinjauan pustaka harus melakukan evaluasi secara kritis, menyusun kembali, dan mensintesis karya-karya sebelumnya untuk menggambarkan perkembangan terkini, kemudian diikuti dengan perumusan hipotesis (jika ada).

Isu tentang definisi aset yang dikenakan zakat merupakan salah satu hal penting yang dapat mempengaruhi potensi zakat secara signifikan. Perkembangan ekonomi di banyak negara telah menciptakan jenis-jenis kekayaan baru, mengubah nilai beberapa aset yang sebelumnya memiliki peran ekonomi penting dalam masyarakat. Sebagai contoh, barang-barang industri telah menyebabkan nilai hasil pertanian menurun. Menyadari hal ini, Kahf (1987) menggunakan tiga pandangan berbeda—liberal, moderat, dan konservatif—untuk mengevaluasi potensi zakat di beberapa negara terpilih, seperti Mesir, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Sudan, Suriah, dan Turki. Temuannya menunjukkan bahwa dengan pandangan konservatif, hasil zakat hampir tidak melebihi 2 persen dari PDB, tetapi dengan pandangan liberal, hasil zakat dapat meningkat signifikan hingga 2-7 persen dari PDB, tergantung pada negara yang dianalisis. Menariknya, pada tahun 2014, pendekatan serupa diterapkan untuk negara-

negara di Asia, Afrika, dan Federasi Rusia, yang menghasilkan temuan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi besar yang belum dimaksimalkan. Penerapan pandangan liberal atau moderat dalam mengelola potensi ini dapat meningkatkan kontribusi zakat dan mencapai tujuannya.

Selain itu, zakat penghasilan menjadi salah satu topik yang banyak dibahas di kalangan ekonom Islam dan lembaga zakat. Negara-negara seperti Malaysia, Sudan, Brunei, dan Pakistan telah menerapkan zakat penghasilan (Sharom, Alwi, dan Arifin, 2013). Qardawi (2006) menyatakan bahwa orang yang membayar zakat atas pendapatannya wajib membayar zakat hanya atas kelebihannya setelah memenuhi kebutuhan dasar. Namun, prinsip ini bisa membingungkan, karena petani yang menghasilkan 653 kg per tahun, yang merupakan batas minimum dalam sektor pertanian, mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan bisa merasa bingung. Faktanya, Mannan (1985) menyarankan penggunaan emas dan perak sebagai tolok ukur dalam menentukan batasan zakat bagi barang lainnya. Dengan demikian, ada potensi terjadinya deadweight loss zakat, di mana banyak pembayar zakat yang sebelumnya memenuhi syarat akan tereliminasi, dan penerima zakat potensial kehilangan kesempatan, yang akhirnya membatasi manfaat sosial, ekonomi, dan spiritual zakat di masyarakat.

Di sisi lain, Syekh Utsaimin membagi pekerja menjadi dua kategori: pekerja yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menabung, serta pekerja yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar atau bahkan kurang. Untuk kategori pertama, tabungan mereka wajib dikenakan zakat jika mencapai batas waktu tertentu, namun mereka juga bisa menjadi penerima zakat. Beliau menambahkan bahwa "akan lebih baik jika karyawan membayar zakat di akhir tahun dengan menghitung semua harta yang diperolehnya selama setahun. Hal ini akan menghindarkannya dari kebencian dan membawa berkah serta cinta dari orang lain" (Uthaimin, 2013).

Tidak dapat disangkal bahwa cara pengumpulan dan distribusi zakat, baik melalui lembaga atau pribadi, adalah faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi zakat di masyarakat, sebagaimana tercatat dalam literatur zakat. Di negara-negara Asia, pengelolaan zakat umumnya dilakukan oleh pemerintah, sedangkan di kawasan Teluk, banyak orang kaya yang memilih untuk membayar zakat mereka langsung kepada lembaga amal atau organisasi lain. Hal ini bisa mengurangi efektivitas zakat di wilayah tersebut. Selain itu, di banyak negara Muslim Afrika, kurangnya kesadaran mengenai manajemen zakat secara kelembagaan dapat

memengaruhi pengaruh zakat tersebut. Jika zakat dikelola secara profesional oleh lembaga resmi, dampaknya akan lebih besar pada masyarakat dibandingkan dengan penyaluran zakat secara individu atau melalui perantara (Rafien et al., 2013). Pengumpulan zakat oleh lembaga yang diatur pemerintah memungkinkan adanya akuntabilitas publik serta pelaporan yang lebih transparan dan profesional. Banyak literatur klasik yang menyebutkan pengelolaan zakat sebagai tanggung jawab publik (Abu Yusuf, 1397). Ghazali et al. (2013) menegaskan bahwa pengungkapan yang tepat dan lengkap oleh lembaga zakat tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik, menempatkan lembaga zakat di posisi yang lebih dipercaya di Malaysia.

Sabahaddin (1985) mengungkapkan bahwa zakat bukan hanya masalah pribadi antara pembayar dan penerima, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang tidak bisa diabaikan. Sementara Islam mewajibkan umat untuk membayar zakat, negara juga memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan memastikan pemanfaatan zakat secara tepat. Dalam penelitian sebelumnya, Sabahaddin (1985) memeriksa sepuluh negara Muslim, dengan enam negara yang menerapkan zakat secara sukarela dan empat negara yang mewajibkan pembayaran zakat. Negara-negara yang masuk dalam kategori pertama adalah Yordania, Bahrain, Kuwait, Lebanon, Malaysia, dan Bangladesh, sementara kategori kedua mencakup Arab Saudi, Libya, Sudan, dan Pakistan. Baru-baru ini, Obaidullah dan Shirazi (2014, 2015, 2017) berpendapat bahwa kewajiban zakat yang tidak didukung oleh penegakan hukum dapat mengurangi pengumpulan zakat. Sebaliknya, pembayaran zakat yang bersifat sukarela namun didukung oleh inisiatif dan organisasi yang tepat dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif dalam penerapan zakat di masyarakat. Mereka menguatkan pendapat ini dengan temuan-temuan terbaru di beberapa negara Muslim, di mana zakat bersifat sukarela, namun pengumpulannya lebih baik dibandingkan negara lain. Sebagai contoh, di Malaysia, pengelolaan zakat sukarela terbukti lebih efektif dibandingkan dengan Sudan dan beberapa negara bagian di Nigeria, di mana hukum zakat wajib tidak ditegakkan.

Privatisasi atau korporatisasi zakat telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam penelitian zakat belakangan ini. Di berbagai negara Muslim, terdapat perbedaan dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Di Malaysia, misalnya, pengumpulan zakat sudah diprivatisasi, sementara distribusinya masih dikelola oleh Baitul Mal. Hasil penelitian tentang dampak privatisasi lembaga zakat menunjukkan temuan yang bervariasi. Zameru (2005) menyatakan bahwa privatisasi zakat secara signifikan memengaruhi kesediaan pembayar zakat untuk menyalurkan zakat mereka. Namun,

temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Ghani (2001) tentang pengumpulan zakat. Di beberapa negara bagian di Malaysia, zakat diprivatisasi untuk pengumpulan dan distribusinya, berbeda dengan Wilayah Federal Kuala Lumpur dan Negara Bagian Selangor. Secara umum, beberapa negara bagian berhasil memprivatisasi baik pengumpulan maupun distribusi zakat, sementara yang lain masih berusaha meningkatkan sistem ini. Jamaludin et al. (2023) menyatakan bahwa pembayar zakat cenderung membayar melalui lembaga jika mereka merasa yakin dengan transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaan lembaga tersebut. Hal ini dapat meningkatkan pemanfaatan zakat dan memberikan dampak positif bagi penerima zakat dari kalangan masyarakat miskin.

Lembaga Zakat Pemerintah, Non Pemerintah dan Internasional

Terdapat berbagai lembaga zakat di seluruh dunia, yang terdiri dari lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah (LSM). Beberapa lembaga ini bersifat nasional, sementara yang lainnya beroperasi secara internasional. Dalam konteks lembaga yang dikelola pemerintah, beberapa negara telah mengambil langkah signifikan dalam mendirikan lembaga zakat. Malaysia, misalnya, dikenal dengan lembaga zakat yang aktif di tingkat pemerintah (Noor et al., 2013). Sebuah departemen khusus dibentuk di bawah kantor Perdana Menteri untuk mengoordinasikan kegiatan zakat, wakaf, dan haji, yang dikenal dengan nama Jabatan Zakat, Wakaf, dan Haji. Selain itu, Pungutan Pusat Zakat (PPZ), organisasi zakat terbesar di Malaysia, didirikan pada tahun 1991 untuk mengumpulkan, memobilisasi, dan mendistribusikan zakat. Hal ini telah membawa perubahan besar dalam sistem zakat di negara tersebut.

Syukri (2024) mencatat bahwa di setiap dari empat belas negara bagian, zakat dikelola oleh Dewan Agama Islam Negara, yang menghasilkan praktik yang bervariasi. Secara umum, terdapat tiga metode utama dalam pembayaran zakat: pertama, melalui penunjukan pengumpul zakat; kedua, dengan pembayar zakat mengunjungi kantor zakat terdekat; dan ketiga, pembayaran zakat oleh karyawan melalui pemotongan langsung oleh pemberi kerja mereka. Metode pembayaran ini memberikan fleksibilitas dan memungkinkan Malaysia untuk terus meningkatkan pengumpulan zakat dari tahun ke tahun.

Alsamarrai dan Al Trabebssi (2013) melakukan penelitian terhadap kebutuhan lembaga zakat di seluruh dunia, meskipun survei daring yang digunakan mungkin bias. Survei tersebut memberikan wawasan tambahan mengenai kegiatan lembaga zakat,

dengan 33 responden dari berbagai negara berpartisipasi. Temuan mereka menunjukkan kebutuhan yang jelas akan pelatihan dan pengembangan kapasitas, koordinasi dan kerja sama, serta layanan konsultasi untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas lembaga zakat agar dapat melayani lebih banyak penerima manfaat dengan cara yang lebih efisien dan efektif.

Miah (2019) dan Nurul Absar (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga swasta di Bangladesh berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal ini didukung oleh penelitian Hassan et al. (2024), yang menemukan bahwa total pengumpulan zakat pada Tahun Anggaran 2018-2019 meningkat 14 kali lipat dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2000-2001. Peningkatan ini disebabkan oleh pengelolaan zakat yang lebih terorganisir di Bangladesh, serta peningkatan kesadaran dan kerja sama antara lembaga-lembaga keuangan Islam.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis konten. Menurut Ngu (2009), analisis konten "merupakan pemeriksaan sistematis terhadap dokumen tertulis, seperti buku teks, jurnal, majalah, surat kabar, laporan tahunan, buletin, peta, publikasi pemerintah, dan berbagai publikasi lembaga lainnya." Biasanya, analisis ini mencakup ruang lingkup atau periode waktu tertentu. Metode ini umumnya termasuk dalam kategori metode kualitatif yang dijelaskan oleh Patton (2002) sebagai metode yang dapat mengungkapkan kedalaman sifat sosial. Oleh karena itu, penilaian kritis terhadap literatur dan konten digunakan untuk memfilter informasi dan mengevaluasi perkembangan serta celah yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Laporan Keuangan Sosial Islam (2014, 2015, 2017, dan 2020) yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Islam. Oleh karena itu, data dari negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa yang memiliki data terkait dimasukkan, dengan fokus analisis pada tren dan potensi zakat dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara tersebut.

Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa zakat memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di negara-negara yang diteliti.

Negara	Tahun	Kesenjangan sumber daya sebagai % PDB pada \$1,25 perhari	Kesenjangan sumber daya sebagai % PDB dengan harga \$ 2,0 perhari
Bangladesh	Tahun 2010	7.57	33.36

India	Tahun 2010	2.39	12.59
Indonesia	Tahun 2011	0.35	2.74
Malaysia	Tahun 2009	0.00	0,02

Bangladesh membutuhkan 7,57 persen dari PDB dan 33,36 persen untuk mendorong penduduk miskin di atas 125 dan 2 per hari. Namun, India membutuhkan 2,39 persen dan 12,59 persen dari PDB-nya untuk mengatasi kemiskinan sebesar 1,25 per hari dan 2 dolar per hari masing-masing. Indonesia, negara Muslim terbesar, hanya membutuhkan 0,35 persen dan 2,74 persen dari PDB-nya untuk mengatasi masalah orang yang sangat miskin dan relatif miskin berdasarkan masing-masing 1,25 per hari dan 2 dolar per hari. Kasus yang menarik adalah Malaysia yang menghilangkan kemiskinan 1,25 per hari dan hanya membutuhkan 0,02 persen dari PDB-nya untuk mendorong orang yang relatif miskin berdasarkan 2 dolar per hari. Terakhir, Pakistan yang hanya membutuhkan 1,62 persen dari PDB-nya dan 13,35 persen dari PDB untuk menghilangkan kemiskinan USD1,25 per hari dan USD2 per hari. Bangladesh membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mengisi kesenjangan dalam kemiskinan diikuti oleh India.

Di Bangladesh, potensinya berkisar antara 1,63 hingga 3,92. Namun, kekurangan sumber daya di negara tersebut, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, berada di antara 7,7 hingga 33,6 persen dari PDB. Ini menyiratkan bahwa potensi zakat di Bangladesh mungkin tidak dapat mengurangi kemiskinan sebesar 1,25 atau 2 dolar per hari. Dalam kasus India, india, Malaysia, Pakistan, zakat berpotensi untuk dengan mudah mengeluarkan orang-orang yang sangat miskin dari kemiskinan. Temuan ini menandakan perlunya studi empiris tentang zakat di negara-negara dan masyarakat Muslim. Hal ini juga menunjukkan perlunya menghidupkan kembali praktik zakat untuk memenuhi kebutuhan kontemporer umat Islam di masyarakat.

Untuk Kenya, dibutuhkan 0,32 persen dari PDB dan 0,96 persen dari PDB untuk memberantas kemiskinan masing-masing sebesar USD 1,25 dan USD 2 per hari. Namun Nigeria membutuhkan 1,47 persen dan 3,50 persen dari PDB untuk memberantas tingkat kemiskinan di negara tersebut. Afrika Selatan membutuhkan persentase marjinal untuk mencapai hasil yang sama. Ini berbeda dalam kasus Sudan yang membutuhkan 0,49 persen dari PDB dan 2,20 persen dari PDB. Terakhir, Tanzania membutuhkan lebih banyak, setinggi 3,02 dan 8,17 persen dari PDB untuk memberantas kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan internasional di atas.

Potensi zakat di Sudan dan Nigeria adalah yang tertinggi. Di Sudan, potensinya adalah USD 1843,51 juta, USD 3943,06 juta, USD 4444,90 juta atau 1,44, 3,08 dan 3,47 persen berdasarkan Z1, Z2 dan Z3 secara berurutan. Di Nigeria, jumlahnya adalah USD 8776,45, USD 18.771,85, USD 21.160,99 atau masing-masing 0,86, 1,84 dan 2,08 persen. Kesenjangan sumber daya di Sudan adalah 0,49 dan 2,20 untuk Nigeria masing-masing adalah 1,47 dan 3,50 persen. Di Kenya, Mauritius dan Tanzania, potensi zakat tidak signifikan. Misalnya, Tanzania dengan kesenjangan sumber daya PDB sebesar 3,02 dan 8,17 persen berpotensi menghasilkan hanya antara 0,54 hingga 1,30 persen PDB dari zakat. Temuan ini mengungkap karena mayoritas negara menghasilkan zakat yang cukup yang mampu mengurangi kemiskinan kecuali di Afrika Selatan, yang memiliki kesenjangan sumber daya sebesar 0,001 dan 0,01 persen PDB dibandingkan dengan antara 0,03 dan 0,07. Ini berarti bagi ketiga negara ini mereka dapat dengan mudah terbebas dari kemiskinan sebesar 1,25 per hari dan USD 2 per hari. Hal ini juga membutuhkan pengelolaan zakat yang lebih terorganisasi dan terlembaga di negara-negara tersebut.

Republik Krygyz, yang hanya membutuhkan 0,05 persen dan 1,01 persen dari PDB untuk mendorong masyarakat sangat miskin berdasarkan USD1,9 per hari dan relatif miskin berdasarkan USD3 per hari, kesenjangan sumber daya mereka marjinal atau bahkan nol di beberapa negara. Menariknya, potensi zakat di masing-masing negara ini melebihi kekurangan sumber daya mereka dengan jumlah yang signifikan. Misalnya, potensi zakat di Bosnia dan Herzegovina berkisar dari USD329,53 hingga USD794,54 juta atau 0,91 hingga 2,20 persen dari PDB. Bahkan di Krygyz di mana kesenjangan sumber daya tertinggi, potensinya berkisar dari USD312,12 juta hingga USD752,76 juta atau 1,60 hingga 3,85 persen. Potensi zakat tertinggi ada di Tajikistan yang mencapai USD399,23 juta hingga USD962,59 juta atau 1,78 hingga 4,30 persen dari PDB. Meskipun minoritas Muslim di Federasi Rusia, jumlah zakat yang dikeluarkan berkisar antara USD7635,06 juta hingga 18.408,98 melampaui negara mana pun di kawasan ini.

Di Bosnia dan Herzegovina, potensi zakat masing-masing adalah USD329,53 juta, USD704,83 juta, USD794,54 juta atau 0,91 persen dari PDB, 1,95 persen dari PDB, 2,20 persen dari PDB. Di Republik Krygyzstan, potensi zakat masing-masing adalah USD312,21 juta, USD667,77 juta, USD752,76 juta atau 1,60 persen dari PDB, 3,42 persen dari PDB, 3,85 persen dari PDB. Potensi zakat di Kazakhstan mencapai USD5304,07 juta, USD11344,82 juta, USD12788,70 juta atau 1,26 persen dari PDB, 2,70 persen dari PDB, 3,05 persen dari PDB. Di Makedonia, FYR jumlahnya mencapai

USD132,94 juta, USD284,34 juta, USD320,53 juta atau 0,60 persen dari PDB, 1,28 persen dari PDB, 1,45 persen dari PDB. Di Federasi Rusia, potensi zakatnya masing-masing adalah 7635,06 juta, USD16330,55 juta, USD18408,98 juta atau 0,21 persen dari PDB dan 0,45 persen dari PDB, 0,51 persen dari PDB. Terakhir, potensi zakat di Tajikistan masing-masing adalah USD399,23 juta, 853,91 juta, 962,59 juta atau 1,78 persen dari PDB, 3,81 persen dari PDB dan 4,30 persen dari PDB. Dari angka-angka di atas, jelas bahwa Federasi Rusia dapat menghasilkan jumlah tertinggi diikuti oleh Kazakhstan. Namun, Tajikistan memiliki potensi tertinggi dalam hal total persentase zakat terhadap PDB yang 1,90 per hari. Angka tersebut adalah 0,25, 0,08 dan 0,03 untuk Mauritania, Maroko dan Tunisia. Akan tetapi, untuk mengurangi kemiskinan sebesar USD3,20 per hari, Aljazair membutuhkan 0,07 sementara Mauritania, Maroko dan Tunisia masing-masing membutuhkan 1,97, 0,90 dan 0,26 persen dari PDB.

Potensi zakat bahkan dengan menggunakan pendekatan konservatif, cukup untuk mengurangi kemiskinan sebesar 1,9 per hari dan 3,2 per hari di Aljazair, Maroko, dan Tunisia kecuali di Mauritania. Zakat juga cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan sebesar USD3,2 per hari di keempat negara tersebut. Potensinya sama di negara-negara yang menggunakan Z1 kecuali di Maroko (1,74). Potensi tertinggi menggunakan Z2 ada di Tunisia dengan 3,82 persen sementara potensinya sama dengan 4,30 di 3 negara kecuali Maroko dengan 4,19 menggunakan Z3.

C. PENUTUP

Makalah ini mengkaji teori dan praktik zakat di masa kini. Dengan menganalisis berbagai laporan tentang zakat, makalah ini mengestimasi potensi zakat di wilayah Asia, Afrika, dan Federasi Rusia. Penelitian ini menemukan bahwa zakat telah memainkan peran penting dalam perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sepanjang sejarah Islam dan memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai tantangan sosial-ekonomi, termasuk pembangunan perdamaian, koeksistensi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan umum. Dengan kata lain, jika zakat diterapkan secara efektif, ia dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di negara-negara yang diteliti. Selain itu, penelitian ilmiah dan ijtihad dapat membantu memaksimalkan potensi zakat, yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa terbatas dan terlewatkan. Tampaknya ada kesepakatan untuk fokus pada aspek organisasi dan operasional zakat, dengan perluasan cakupan zakat untuk mencakup seluruh aset yang dikenakan zakat, seperti emas, perak, hasil pertanian, barang industri, dan aset keuangan. Keberhasilan organisasi zakat di suatu negara bergantung pada keterlibatan

semua pihak terkait, seperti pembayar, penerima, lembaga zakat, dan masyarakat. Namun, mewujudkan potensi ini akan sulit tercapai tanpa kampanye yang efektif untuk meningkatkan pengumpulan zakat di negara-negara Muslim. Tantangan dalam akuntabilitas dan manajemen dana zakat harus diperbaiki agar kepercayaan publik dapat meningkat.

REFRENSI

- Abu Yusuf (1397AH) Kitab al kharaj, Kairo, al-Matba al-Salafiyya
- Alsamarrai dan Al Trebasis (2013) Penilaian Kebutuhan Lembaga Zakat (sunting) dalam zakat dan Manajemen Kontemporer: Isu dan Tantangan Multifaset, IKAZ, UiTM.
- Ikatan Ilmuwan Sosial Muslim (1980) Beberapa Aspek Ekonomi zakat: Prosiding Konferensi tentang Ekonomi zakat, American Trust Publications, Indianapolis, Ind.
- ElAsker, A dan Sirajul Haq, M. (1995) Kerangka Kerja Zakat Internasional: Dimensi dan Implikasinya, IRTI
- Ikatan Ilmuwan Sosial Muslim (1980) Beberapa Aspek Ekonom zakat: Prosiding Konferensi tentang Ekonomi zakat, American Trust Publications, Indianapolis, Ind.
- Ghazali, N. Arshad, R. Noor, A. dan Zain, M. (2013). Praktik Pelaporan Zakat di Indonesia
- Dewan Agama Islam Negara: Studi Eksploratif. Prosiding, KL
- Hannani, S. (1985) Kewajiban Ushr dan Aturan-aturannya Zakat dan Ushr, Islam Biro Penelitian Ekonomi, Dhaka.
- Fiqh Zakat: (1999) Kajian Komprehensif tentang Peraturan dan Filsafat Zakat dalam Cahaya Al-Quran dan Sunnah Majalah Forbes (2017). Dunia miliader diakses pada <https://www.forbes.com/billionaires/list/2/#version:static>

- Haque, M. Nasri, R. Nuraini dan Yusuf, M. (2016) Optimalisasi Pengukuran Zakat Distribusi pada Lembaga Amil Zakat Menggunakan Pengukuran Variabel Ekonomi, Jurnal Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam, Volume 2, Nomor 1.
- Hassan, MK, Khan, MZH, Miah, MA dan Islam, MK (2024). "Tingkat nasional potensi zakat dan integrasinya ke dalam kerangka fiskal: wawasan sektoral dari perekonomian Bangladesh", Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah, Vol. 17 No. 1, hal. 146-169.
- Siswantoro, D. Nurzaman, M. Nurhayati, S. Ismail, A. Alhabashi, S. (2023). Itu Potensi Zakat Perusahaan Energi di Negara-negara Muslim, sebuah makalah yang dipresentasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-15th Konferensi Ekonomi dan Keuangan Islam Internasional, yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Internasional Malaysia.
- Syukri, M. (2024). Distribusi Zakat: Dampaknya terhadap Ekonomi dan Perempuan Pengusaha, di Bidang Zakat dan Wakaf: Dampak Terhadap Perempuan dan Pembangunan Masyarakat (edit) Paizin, M. Mamat, N. Sayuti, M. diterbitkan oleh Akademi zakat, PPZ, Malaysia.